



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2001**

TENTANG

HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meringankan beban keuangan Negara yang semakin berat dalam penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri, perlu adanya pengurangan subsidi secara bertahap terhadap Bahan Bakar Minyak dalam negeri;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengurangan subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dalam negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kurang mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
8. Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Premium, Minyak Tanah, Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar.
2. Stasiun Pengisian BBM untuk umum adalah setiap tempat untuk melayani pembelian BBM yang terdiri dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), *Premium Solar Packed Dealer* (PSPD), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) dan Bunker Pertamina.
3. Usaha Kecil adalah usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
4. Sektor/kegiatan lain adalah setiap usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa di luar Usaha Kecil, transportasi darat/air, industri, perikanan (tanker/tongkang penangkap ikan), kegiatan pertambangan umum (Kontrak Karya), kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (Kontrak Bagi Hasil), kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri.
5. *Mid Oil Platts Singapore* (MOPS) adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura.

Pasal 2

(1) Harga jual eceran BBM untuk setiap liter yang berupa Minyak Tanah untuk Rumah Tangga dan Usaha Kecil serta Premium dan Minyak Solar untuk transportasi darat/air dan Usaha Kecil, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Premium : Rp 1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh rupiah);
- b. Minyak Tanah : Rp 400,00 (empat ratus rupiah);
- c. Minyak Solar : Rp 900,00 (sembilan ratus rupiah).

(2) Harga jual eceran BBM untuk setiap liter yang berupa Premium dan Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

(1) Harga jual eceran BBM untuk setiap liter yang berupa Premium, Minyak Tanah, dan Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang digunakan untuk sektor industri, sektor/kegiatan lain, dan perikanan (tanker/tongkang penangkap ikan) diberlakukan 50 % (lima puluh persen) dari harga pasar, dan akan dinaikkan secara bertahap sehingga mencapai harga pasar.

(2) Harga jual eceran BBM untuk setiap liter yang berupa Minyak Diesel dan Minyak Bakar diberlakukan 50 % (lima puluh persen) dari harga pasar, dan akan dinaikkan secara bertahap sehingga mencapai harga pasar.

(3) Dalam hal harga jual eceran BBM sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah dari harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberlakukan ketentuan harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(4) Kenaikan harga jual eceran BBM secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harga jual eceran BBM untuk kegiatan pertambangan umum (Kontrak Karya) dan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (Kontrak Bagi Hasil) serta untuk kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri diberlakukan harga pasar.

Pasal 5

(1) Harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah harga yang ditetapkan setiap bulan berdasarkan *Mid Oil Platts Singapore* (MOPS) rata-rata dari bulan sebelumnya ditambah 5 % (lima persen) .

(2) Harga pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Direktur Utama Pertamina pada setiap awal bulan.

Pasal 6

Harga jual eceran BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan sebesar harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 7

Tata cara penjualan/penyerahan, penetapan dan pembayaran BBM untuk keperluan dalam negeri berpedoman pada ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 8

Usaha Kecil dapat membeli BBM pada stasiun pengisian BBM untuk umum setelah terlebih dahulu mendapatkan izin Pertamina.

Pasal 9

(1) Semua jenis BBM sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini dan atau campurannya dilarang untuk diangkut dan atau diperdagangkan ke luar negeri.

(2) Apabila diperlukan, Pertamina dapat mengekspor jenis BBM dengan harga pasar, setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah.

Pasal 10

Perusahaan dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan BBM yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Perusahaan dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 30) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands

**LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2001
TANGGAL 15 Juni 2001**

**TATACARA PENJUALAN/PENYERAHAN, PENETAPAN DAN
PEMBAYARAN BAHAN BAKAR MINYAK**

- I. Penjualan/penyerahan BBM
1. Penjualan/penyerahan Minyak Tanah untuk rumah tangga dan Usaha Kecil dilakukan pada Instalasi/Depot Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.
 2. Penjualan/penyerahan Premium dan Minyak Solar untuk transportasi darat/air dan untuk Usaha Kecil dengan izin Pertamina dilakukan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.
 3. Penjualan/penyerahan Premium, Minyak Tanah dan Minyak Solar untuk sektor industri dan sektor/kegiatan lain dilakukan pada Instalasi/Depot Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.
 4. Penjualan/penyerahan Minyak Diesel dan Minyak Bakar untuk transportasi darat/air, Usaha Kecil, industri dan sektor/kegiatan lain dilakukan pada Instalasi/Depot Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.
 5. Penjualan/penyerahan Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk perikanan (tanker/tongkang penangkap ikan) dilakukan pada Bunker Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.
 6. Penjualan/penyerahan Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk kegiatan pertambangan umum (Kontrak Karya) dan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (Kontrak Bagi Hasil) dilakukan pada Instalasi/Depot Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini.
 7. Penjualan/penyerahan Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri dilakukan pada Bunker Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini.

II. Penetapan dan Pembayaran BBM

1. Penetapan dan pembayaran atas penjualan/penyerahan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Direktur Utama Pertamina.
2. Direktur Utama Pertamina bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembayaran BBM sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 Juni 2001

PENGGOLONGAN HARGA, TITIK PENYERAHAN, JENIS DAN KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK

| HARGA | TITIK PENYERAHAN | JENIS/BBM | KONSUMEN |
|------------------|-------------------------|---|---|
| Subsidi | Instalasi/Depot | Minyak Tanah | Rumah tangga dan Usaha Kecil |
| | Stasiun Pengisian | Premium dan Minyak Solar | Transportasi darat/air dan Usaha Kecil *) |
| Pasar (50 %) | Instalasi/Depot | Premium/Minyak Tanah/ Minyak Solar | Industri dan sektor /kegiatan lain **) |
| | Instalasi/Depot | Minyak Diesel/Minyak Bakar | Transportasi darat/air dan Usaha Kecil *) Industri dan sektor /kegiatan lain **) |
| | Bunker | Minyak Solar/Minyak Diesel/Minyak Bakar | Perikanan (tanker/ tongkang penangkap ikan) |
| Pasar (100 %) | Instalasi/Depot | Minyak Solar/Minyak Diesel/Minyak Bakar | Pertambangan umum/per-tambangan minyak dan gas ***) |
| | Bunker | Minyak Solar/Minyak Diesel/Minyak Bakar | Kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri |

*) Setelah mendapat izin Pertamina.

***) Sektor/kegiatan lain yang tidak termasuk harga subsidi atau harga pasar 100 %.

****) Khusus untuk Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands